



PENETAPAN

Nomor 1175/Pdt P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : **Erwin Prabawa**
NIK : 3404122206860002
Tempat, Tgl Lahir : Sleman, 22-06-1986
Alamat : Klabanan RT 06 RW 46, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
2. Nama : **Niken Oktafiani**
NIK : 3404124510920001
Tempat, Tgl Lahir : Sleman, 05-10-1992
Alamat : Mento RT 02 RW 01, Mento, Candirotro, Temanggung
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wiranto Tri Setiawan, S.H., CPCD.** Advokat yang berkantor pada kantor "**PRIMALEGAL LAW OFFICE**" berkedudukan di Jalan Kelud Gg Habibie RT 01 RW 13 Gambirejo, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Nomor : 1025/HK/SK.PDT/XII/2023/PN Smn tanggal 6 Desember 2023 ;
Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;
Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleman pada tanggal tertanggal 28 November 2023 di bawah register perkara Nomor 1175/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki orang tua Bernama **Tn. Warsana dan Ny.Sri Suwartini (Almarhumah)**.
2. Bahwa selama menjadi pasangan suami istri, **Tn. Warsana dan Ny. Sri Suwartini (Almarhumah)** memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Para Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal **22 Mei 2004** di Kabupaten Sleman **Ny. Sri Suwartini** selaku ibu dari Para Pemohon meninggal dunia;
4. Bahwa dikarenakan kelalaian dan ketidakmengertian **Para Pemohon** mengenai administrasi menyebabkan saat itu tidak langsung mengurus administrasi kematian **Ny. Sri Suwartini (almarhumah)** sehingga hingga saat ini belum adanya Akta Kematian dari **Ny. Sri Suwartini (almarhumah)**.
5. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Kematian Termohon untuk mengurus Pembagian Waris dan Pensertifikatan Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman;
6. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kewajiban melaporkan kematian berada pada ketua rukun tetangga ("RT") atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian.
7. Bahwa sebagaimana Poin 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil Kabupaten/Kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1175/Pdt P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan dalam hal ini Para Pemohon tidak melaporkan lebih dari 30 hari, berdasarkan ketentuan pada posita 7, maka Para Pemohon menyerahkan perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri Sleman, serta mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta alasan-alasan diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Sleman pada Tanggal **22 Mei 2004** telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Ny. SRI SUWARTINI** yang dikebumikan di Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Ny. SRI SUWARTINI**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pandangan lain maka mohon memberikan putusan yang patut dan adil (*ex aequo et bono*). Demikian Permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 014/TU.SRDN/XI/2023 beserta lampiran :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Akta Kematian atas nama Sri Suwartini,
 - Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 14 November 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404122206860002 atas nama Erwin Prabawa, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404121507160001 atas nama Kepala Keluarga Erwin Prabawa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404124510920001 atas nama Niken Oktafiani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323122911160001 atas nama Kepala Keluarga Yoyok Anggoroa, M.d, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Suharjo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon bernama Erwin Prabawa dan Niken Oktafiani ;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama Warsana dan Ibu kandung Pemohon bernama Sri Suwartini;
- Bahwa ayah Para Pemohon masih hidup sedangkan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengurus akta kematian ibu kandung Para Pemohon yang bernama Sri Suwartini;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia di Sleman, tanggal 22 Mei 2004;
- Bahwa Saksi tahu waktu ibu kandung Para Pemohon meninggal karena kami bertetangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tuhardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon bernama Erwin Prabawa dan Niken Oktafiani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama Warsana dan Ibu kandung Pemohon bernama Sri Suwartini;
- Bahwa ayah Para Pemohon masih hidup sedangkan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengurus akta kematian ibu kandung Para Pemohon yang bernama Sri Suwartini;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia di Sleman tanggal 22 Mei 2004;
- Bahwa Saksi tahu waktu ibu kandung Para Pemohon meninggal karena kami bertetangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Saksi **Suharjo**, dan Saksi **Tuhardi**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Erwin Prabawa, bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama Pemohon Erwin Prabawa, bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Niken Oktafiani, dan bukti P-5 Kartu Keluarga atas nama Pemohon Niken Oktafiani, dimana berdasarkan bukti tersebut Para Pemohon berada di Sleman sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Pengantar Nomor : 014/TU.SRDN/XI/2023 beserta lampiran yaitu : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Akta Kematian atas nama Sri Suwartini, dan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 14 November 2023, dan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi **Suharjo**, dan Saksi **Tuhardi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga, Para Pemohon masing-masing bernama Erwin Prabawa dan Niken Oktafiani, ayah kandung Para Pemohon bernama Warsana dan Ibu kandung Pemohon bernama Sri Suwartini, ayah Para Pemohon masih hidup sedangkan Ibu Para Pemohon sudah meninggal dunia, maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengurus akta kematian ibu kandung Para Pemohon yang bernama Sri Suwartini, ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia di Sleman tanggal 22 Mei 2004, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah anak dari **Sri Suwartini**;

Menimbang, bahwa kematian Almarhumah **Sri Suwartini** belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggalnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya, Para Pemohon sebagai anak untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhumah ibunya yang bernama **Sri Suwartini**, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1175/Pdt P/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa ibu Para Pemohon yang bernama **Sri Suwartini** telah meninggal dunia di Sleman, pada Tanggal 22 Mei 2004, Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian ibu Para Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Sri Suwartini** karena kematian ibu Para Pemohon dilaporkan setelah sekian lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian ibu Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Para Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum permohonan Para Pemohon yang diuraikan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Para Pemohon dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1175/Pdt P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan di Kabupaten Sleman pada Tanggal **22 Mei 2004** telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Ny. Sri Suwartini** yang dikebumikan di Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Aziz Muslim S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1175/Pdt.P/2023/PN Smm tanggal 28 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.,

Aziz Muslim , S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1175/Pdt P/2023/PN Smm